

Nomor : 6462/BAN-PT/AK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi
Program Studi

24 September 2014

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 16, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 11 September 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
 - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
 - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
 - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,


Mansyur Ramly



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 365/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Doktor yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Doktor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Doktor yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DOKTOR
NOMOR : 365/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2014
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 11 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 10 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	08	Universitas Udayana, Denpasar	Kajian Budaya	309	B



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.